

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa kini, seiring dengan meningkatnya permintaan untuk audit laporan keuangan, persaingan dalam industri jasa akuntansi publik semakin ketat. Untuk tetap bersaing, terutama dalam bidang layanan akuntansi, sangat penting untuk menarik klien sebanyak mungkin dan memperoleh kepercayaan publik. Untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat menjadi dasar yang tepat untuk pengambilan keputusan bisnis bagi para pemangku kepentingan, perusahaan yang telah *go public* harus melakukan audit laporan keuangan mereka. (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

Dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan manajemen dapat lebih dipercaya jika diaudit oleh auditor independen. Auditor independen memiliki tanggung jawab untuk menganalisis laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi di dalamnya tidak mengandung kesalahan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, audit adalah alat penting untuk menilai secara menyeluruh suatu perusahaan. Laporan audit memberikan informasi penting bagi manajemen, investor, pemerintah, dan masyarakat untuk menilai suatu perusahaan, dan laporan audit yang baik harus memberikan informasi yang benar tentang suatu perusahaan (Nida & Nisa 2018).

Pencatatan transaksi keuangan yang telah diringkas yang terjadi selama tahun buku bersangkutan disebut laporan keuangan. Laporan keuangan, menurut Dr. Khasmir, adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan seseorang saat ini atau selama waktu tertentu. (Khasmir, 2015).

Untuk menghindari kerugian bagi pemangku kepentingan mana pun, laporan keuangan perusahaan harus menunjukkan ketidakberpihakan. Evaluasi dilakukan oleh entitas audit yang tidak memihak untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan mencegah kesalahan. Audit laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian profesional tentang apakah laporan keuangan klien memberikan informasi yang cukup dan sejalan dengan standar akuntansi yang relevan. (Andriani & Nursiam, 2017). Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan proses pengambilan keputusan (Nursihab & Ieih, 2022).

Laporan keuangan berfungsi sebagai repositori data keuangan yang sangat diperlukan untuk penanam modal maupun kreditor. *Stakeholder* memerlukan laporan keuangan yang bisa dipercaya, yang menyatakan tidak adanya pencatatan ketidakakuratan, kesalahan signifikan, atau distorsi yang disengaja oleh manajemen perusahaan. Selain itu, kondisi aktual perusahaan diwakili secara akurat oleh laporan keuangan dan disiapkan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Asimetri informasi pemangku kepentingan dapat terjadi karena pengguna laporan keuangan

dan manajemen memiliki kepentingan yang berbeda akibatnya, auditor eksternal yang mahir dan tidak memihak (akuntan publik) sangat penting untuk meneliti laporan keuangan perusahaan (Effendi & Ulhaq, 2021).

Menunjukkan kualitas audit yang tinggi sangat penting karena itu merupakan penilaian kinerja auditor. Khususnya saat menemukan perbedaan, menyelidiki perbedaan, dan melaporkan hasil audit yang berkaitan dengan laporan keuangan klien. Laporan keuangan yang relevan, kuat, dan dapat diandalkan akan dibuat dengan praktik audit yang kuat dan tidak memihak. (Sutani & Khairani, 2018).

Standar Profesional Akuntan mencakup kualitas profesional auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan auditor. Audit yang berkualitas dianggap memenuhi standar audit. Sekarang ini, terdapat Kantor Akuntan Publik (KAP) beridentitas *Big Four* bekerjasama melalui KAP yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Deloitte bekerjasama melalui KAP Osman Bing Satrio dan Rekan, Ernst & Young bekerjasama melalui KAP Purwanto, Sarwoko, dan Sandjaja, *Pricewaterhouse Coopers* bekerjasama melalui KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, serta KPMG yang bekerjasama melalui KAP Siddharta dan Widjaja (Hendi & Desiana, 2019). Sangat penting bahwa auditor independen karena mereka harus netral dan tidak memihak pihak mana pun. Independensi adalah kejujuran seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan menyatakan pendapatnya secara objektif.

(Agoes, 2016). Bukan independensi saja yang harus dimiliki seorang auditor, tetapi auditor juga harus memiliki pengetahuan yang luas yang berkaitan dengan audit dan memiliki pemahaman tentang kode etik profesi auditor serta memiliki pemahaman serta standar auditing.

Independensi dapat dijadikan acuan bagi seorang auditor dalam memberikan pernyataan atau pendapatnya atas laporan keuangan yang dapat dipercaya bagi penggunanya. Terdapat dua bentuk independensi yaitu independensi dalam fakta merupakan bentuk independensi yang menurut seorang auditor untuk membentuk suatu pernyataan pada laporan seolah-olah auditor itu tidak memihak salah satu pihak dan independensi dalam penampilan merupakan bentuk independensi auditor untuk bersikap adil (Aqarina, 2018).

Beberapa faktor seperti *Audit Tenure*, *Audit Delay* dan *Audit Fee* mempunyai kaitan dengan kualitas audit. Menurut Nida dan Annisa, menjelaskan tentang *Audit Tenure* dan *Audit Fee* dengan adanya menteri keuangan yang mengatur pembatasan *tenure* membuktikan bahwa semakin lama hubungan antara auditor dengan klien akan mempengaruhi kemampuan seorang auditor untuk mempertahankan sikap independensi dalam melaksanakan tugasnya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. (Nida dan Annisa, 2018).

*Audit Tenure* didefinisikan sebagai durasi hubungan atau perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan yang diaudit sesuai

dengan jasa audit yang disepakati. Menurut Nida & Annisa (2018), tenure audit juga dapat didefinisikan sebagai lamanya auditor berhubungan dengan klien. Interval audit yang terlalu singkat atau terlalu lama selalu menjadi perdebatan dan berdampak pada kualitas audit. Menurut Chen, Y., Su, dan Ye, K. (2019), durasi perikatan antara auditor dan klien akan menyebabkan auditor menjadi terlalu percaya pada pendekatan audit yang mereka gunakan. Ini berarti auditor tidak akan mengubah strategi selama proses audit. Hasilnya akan sangat mempengaruhi kualitas audit yang akan diberikannya.

Menurut Ashot et al. *Audit Delay* adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan membuat laporan audit yang dihitung sejak akhir tahun tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan (Kartika2011). Jika audit ditunda untuk waktu yang cukup lama, perusahaan akan dirugikan karena proses pemutakhiran laporan keuangan memakan waktu yang lama. Auditor akan dianggap tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul karena proses yang panjang. Oleh karena itu, keterlambatan waktu laporan keuangan audit yang disampaikan oleh auditor kepada perusahaan dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan tersebut karena panjangnya waktu tunda audit menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak *out of date* dan informasi yang lama menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan dari auditan tersebut buruk. (Dasri 2016).

*Fee* ialah faktor yang bias mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan pemberian opini audit. Besarnya *fee* anggota ini sangat beragam seperti halnya resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dengan pertimbangan professional lainnya. Anggota (KAP) tidak diperkenankan mendapatkan dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi. Dalam kode etik akuntan Indonesia, diatur bahwa imbalan jasa professional tidak boleh bergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut. Tetapi beberapa hasil penelitian menemukan adanya hubungan antara kualitas *Audit Fee* audit.

*Fee* audit merupakan honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan audit atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan (Bambang, 2014). *Fee* audit ini ditetapkan ketika audit berlangsung. Ketika auditor mendapatkan *fee* dari klien atas dasar menjalankan tugasnya, yang harus diingat oleh seorang auditor ialah tetap independen. Dalam artian tidak memihak pada klien dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari pengaruh *fee* yang diterima, karena memanfaatkan hasil auditnya terutama adalah pihak selain klien. Jika auditor diberikan *fee* yang lebih tinggi oleh suatu perusahaan, maka disini pula auditor meingkatkan jam audit agar bisa meningkatkan promonitoran atau kualitas auditnya, (Watkins, Hilison dan Morecoft dalam Bahari, 2021).

Kualias audit adalah kemampuan seseorang dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Norvilia, Azra dan Sari, 2019).

Ketepatan waktu penyampaian laporan audit merupakan salah satu kriteria profesionalisme dari auditor. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan BAPEPAM. Ketepatan waktu ini berkaitan dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyampaian informasi yang diukur dari segi perekonomian tentang kinerja dan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Ini adalah komponen utama dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yaitu untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna, terdiri dari informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi yang disajikan secara akurat dan tepat waktu ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan

ini disusun dengan cara yang membuat informasi yang dinyatakan bermanfaat.

Berdasarkan umur publikasinya dapat menunjukkan bahwa kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan, bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam perekonomian. Perusahaan yang memiliki kualitas yang baik dari segi manajemen maupun operasionalnya pihak manajemen perusahaan yang mampu menyajikan informasi yang jelas dapat dilihat dari lamanya perusahaan terdaftar atau dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Auditor memperoleh keuntungan dalam hal tersebut karena sumber informasi akan mudah didapatkan dan dapat mempercepat tugas pengauditannya.

Dengan menerapkan imbalan jasa atau audit laporan keuangan yang sesuai untuk memenuhi prosedur audit yang memadai, imbalan jasa audit yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik (IAP, 2016).

Menurut Peraturan IAP Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, imbalan jasa adalah uang yang diberikan oleh Akuntan Publik kepada kliennya sebagai imbalan atas layanan audit. Perikatan audit adalah perjanjian antara Akuntan Publik dan kliennya untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien tersebut berdasarkan SPAP (IAP, 2016).

Lama durasi *tenure* audit antara auditor dan klien atau perusahaan menentukan kualitas audit. Audit jangka waktu, atau kontrak, yang diberikan oleh suatu kantor akuntan publik kepada seorang klien tertentu dikenal sebagai *audit tenure*. Menurut Kurniasih dan Rohman, *tenure* yang panjang dapat mengganggu independensi auditor karena menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien (Kurniasih & Rohman, 2014).

Hasil audit yang dibuat oleh auditor digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Untuk menghasilkan informasi yang baik dan berkualitas, oleh karena itu diperlukan kualitas audit yang baik serta auditor yang independen. Auditor yang berkualitas harus memiliki sifat yang independent, sekalipun dia ahli jika tidak memiliki sifat independent maka dalam pengumpulan informasi tidak akan berguna, sebab informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang benar yaitu dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian (Halim, 2015).

Ketika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kualitas audit berkaitan dengan baik atau buruknya laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam penelitian ini, akrual diskresioner digunakan untuk menilai kualitas audit. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laporan audit, dan independensi auditor adalah salah satunya. Kualitas audit dapat ditentukan oleh beberapa auditor yang baik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan ketentuan

audit yang dilakukan, dengan tujuan untuk mengurangi potensi risiko. Bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan, kualitas audit tercapai ketika auditor memberikan informasi atau wawasan tentang kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan dan memastikan tidak ada penyajian material yang dihasilkan dari masalah atau kecurangan (Kim, J.B & Zhang, L, 2018).

Secara umum, audit harus dilakukan berdasarkan standar yang berkaitan dengan kriteria atau standar pengendalian mutu yang menjadi tolak ukur pelaksanaan tugas, serta terkait dengan tujuan yang ingin dicapai melalui prosedur yang relevan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK/01/2016 pada pasal 1, yang menyebutkan tentang Standar Profesional Akuntan Publik. (Nida & Annisa, 2018).

Kasus yang berkaitan dengan kualitas audit adalah kasus yang terjadi pada perusahaan dunia yaitu Enron dengan KAP Arthur Andersen. Kasus ini terjadi pada tahun 2001 dimana KAP Arthur Andersen memberikan pendapat atau opini wajar atas laporan keuangan perusahaan Enron dan telah diketahui melakukan kecurangan terhadap laporan keuangannya dengan melakukan *window dressing* sehingga mengakibatkan KAP Arthur Andersen terpaksa ditutup dan juga banyak pegawai kehilangan pekerjaan (mata pencaharian). Dampaknya dari kasus Enron ini selain dirasakan oleh Enron sendiri, KAP Arthur Andersen yang mengaudit, dan *stakeholders*, juga mempengaruhi

pemerintah. Dengan adanya skandal tersebut, pemerintah juga mengalami guncangan sehingga timbulnya peraturan atau regulasi baru khususnya dalam bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh KAP Arthur Andersen dalam melakukan tugas pengauditan (Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta 2016)

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kualitas audit yang rendah menjadi perhatian karena melibatkan peran akuntan publik. Contoh satu kasus yang muncul di Indonesia yakni kasus mitra *Ernst & Young* di Indonesia, yaitu KAP Purwantoro, Suherman & Surja, yang sepakat membayar denda sebesar Rp 13 Miliar kepada regulator Amerika Serikat akibat dinyatakan gagal dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya (Yolanda, Arza, & Halmawati, 2019).

Untuk mengantisipasi terulangnya kasus-kasus audit di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan atau himbauan mengenai pergantian kantor akuntan publik. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik mengatur dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa penyediaan jasa audit umum terhadap laporan keuangan suatu entitas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dilakukan maksimal selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut telah diperbarui dengan diterbitkannya PP No. 20 Tahun 2015 tentang Praktek Akuntan Publik. Dalam Pasal 11, diatur bahwa individu akuntan publik hanya diperbolehkan memberikan jasa

audit umum untuk laporan keuangan suatu entitas selama maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut, sedangkan pembatasan untuk kantor akuntan publik telah dihapus. Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan diwajibkan untuk mengganti auditor setelah periode yang ditentukan oleh peraturan tersebut berakhir. Hal ini diharapkan dapat menjaga independensi auditor sehingga kualitas audit yang dihasilkan dapat mencapai tingkat maksimal. (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

Saat ini, sektor mineral dan batu bara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan nilai mencapai Rp 2.198 triliun atau 10,5 % dari total PDB Indonesia (2023). Meski jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI relatif terbatas sekitar 65 perusahaan atau sekitar 6,9% dari total emiten sektor ini mencakup berbagai subsektor seperti batu bara, logam, emas, tembaga, dan aluminium. Keberagaman subsektor dan kontribusi ekonomi yang besar menjadikan perusahaan pertambangan emiten BEI sebagai objek penelitian yang strategis dan menarik untuk dikaji lebih mendalam (Kementrian ESDM 2023)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan Pertambangan sebagai fokus utama penelitian dengan beberapa pertimbangan.

1. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan tambang menjadi penyumbang signifikan bagi penerimaan negara

melalui pajak, royalti, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

2. Kinerja perusahaan pertambangan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, seperti batu bara, nikel, emas, dan mineral lainnya. Hal ini menjadikan perusahaan tambang sebagai objek yang dinamis dan menarik untuk diteliti, karena perubahan harga komoditas akan berimplikasi langsung terhadap profitabilitas, likuiditas, serta nilai perusahaan.
3. Perusahaan pertambangan juga memiliki keterkaitan erat dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Isu keberlanjutan ini semakin relevan dengan adanya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan data laporan keuangan, *annual report*, maupun *sustainability report* yang lengkap dan terbuka. Ketersediaan data tersebut memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi yang *valid, reliabel*, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit?
2. Seberapa besar pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit?

3. Seberapa besar pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit?
4. Seberapa besar pengaruh *audit tenure*, *audit delay* dan *audit fee* terhadap kualitas audit?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan yang diharapkan dicapai dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *audit tenure*, *audit delay*, dan *audit fee* terhadap kualitas audit?

### D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dalam bidang audit, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi bahan referensi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik dalam studi tentang kualitas audit dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Relevansi Praktis: Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi, terutama auditor independen dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan memahami pengaruh *audit tenure*, *audit delay*, dan *audit fee* terhadap kualitas audit, praktisi audit dapat meningkatkan praktik mereka untuk lebih efektif memastikan integritas dan kualitas laporan keuangan.
3. Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar empiris bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif terkait dengan praktik audit di pasar modal Indonesia. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas audit di pasar modal Indonesia.
4. Peningkatan Kesadaran Publik: Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kualitas audit dalam memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik bagi akademisi, praktisi, regulator, maupun masyarakat umum dalam memahami dan meningkatkan praktik audit di pasar modal Indonesia.